



P U T U S A N

Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI TRI JUMA, bertempat tinggal di Huta II Desa Purwodadi, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., yang salah satu cabangnya beralamat di Jalan Sangnawaluh Komplek Ruko Megaland Nomor 50-51 A Lantai 3, diwakili oleh Hotma Ruma Parlindungan H, *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., *Team Leader Legal Region 1/Sumatera 1* – PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 1097/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 12 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya tentang klausula baku;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 Desa/Kelurahan Purwosari, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 1.005 m² (seribu lima meter persegi), terletak di:
Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Simalungun;
Kecamatan : Pematang Bandar;
Desa/Kelurahan : Purwosari;
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 09/Purwosari/2011, tanggal 8 Februari 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 23 Februari 2011, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 495 Desa/Kelurahan Kerasaan I, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi), terletak di:
Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Simalungun;
Kecamatan : Pematang Bandar;
Desa/Kelurahan : Kerasaan I;
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 29/Kerasaan I/2007 tanggal 25 Mei 2007, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 4 Juli 2007,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Andi Tri Juma kepada Pelaku Usaha/PT Mandiri (Persero), Tbk.;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan;

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Simalungun) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pematang Siantar);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg., sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 Desa/Kelurahan Purwosari, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 1.005 m² (seribu lima meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Simalungun;
Kecamatan : Pematang Bandar;
Desa/Kelurahan : Purwosari;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 09/Purwosari/2011, tanggal 8 Februari 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 23 Februari 2011, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 495 Desa/Kelurahan Kerasaan I, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Simalungun;
Kecamatan : Pematang Bandar;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan : Kerasaan I;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 29/Kerasaan I/2007, tanggal 25 Mei 2007, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 4 Juli 2007, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Andi Tri Juma kepada Pelaku Usaha/PT Mandiri (Persero), Tbk.;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar atas permintaan dari Pelaku Usaha, yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 Desa/Kelurahan Purwosari, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 1.005 m² (seribu lima meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Simalungun;

Kecamatan : Pematang Bandar;

Desa/Kelurahan : Purwosari;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 09/Purwosari/2011, tanggal 8 Februari 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 23 Februari 2011, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 495 Desa/Kelurahan Kerasaan I, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Simalungun;

Kecamatan : Pematang Bandar;

Desa/Kelurahan : Kerasaan I;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 29/Kerasaan I/2007, tanggal 25 Mei 2007, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 4 Juli 2007, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi agunan/jaminan Konsumen/Andi Tri Juma kepada Pelaku Usaha/PT Mandiri (Persero), Tbk.;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 Desa/Kelurahan Purwosari, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 1.005 m² (seribu lima meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Simalungun;
Kecamatan : Pematang Bandar;
Desa/Kelurahan : Purwosari;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 09/Purwosari/2011, tanggal 8 Februari 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 23 Februari 2011, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 495 Desa/Kelurahan Kerasaan I, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Simalungun;
Kecamatan : Pematang Bandar;
Desa/Kelurahan : Kerasaan I;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 29/Kerasaan I/2007 tanggal 25 Mei 2007, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 4 Juli 2007,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;
- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Andi Tri Juma kepada Pelaku Usaha/PT Mandiri (Persero), Tbk.;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 Desa/Kelurahan Purwosari, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 1.005 m² (seribu lima meter persegi), terletak di:
Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Simalungun;
Kecamatan : Pematang Bandar;
Desa/Kelurahan : Purwosari;
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 09/Purwosari/2011, tanggal 8 Februari 2011, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 23 Februari 2011, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 495 Desa/Kelurahan Kerasaan I, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi), terletak di:
Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Simalungun;
Kecamatan : Pematang Bandar;
Desa/Kelurahan : Kerasaan I;
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 29/Kerasaan I/2007, tanggal 25 Mei 2007, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 4 Juli 2007, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Andi Tri Juma;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Andi Tri Juma kepada Pelaku Usaha/PT Mandiri (Persero), Tbk.;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tanggal 12 April 2017, Nomor 1097/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G-Sus/2017/PN.Sim., tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., yang salah satu Kantor Cabangnya berlokasi di Jalan Sangnawaluh Komplek Ruko Megaland Nomor 50-51 A, Lantai 3;
- Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1097/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016., tanggal 12 April 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Terlapor untuk seluruhnya;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen/Pelapor untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 16 Juni 2017, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G-Sus/2017/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 11 Juli 2017, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun Perkara Nomor 35/Pdt.G-Sus/2017/PN.Sim., tanggal 14 Juni 2017;
3. Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1097/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 12 April 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dan jawaban memori kasasi tanggal 25 Juli 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan hukum hutang piutang/kredit, sebagaimana

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor RCO.MDN.PMS/PK-KMK/036/2011, tanggal 18 Mei 2011 berikut adendum-adendumnya, kemudian karena terjadi wanprestasi dalam pembayaran hutang Debitur kepada Kreditur, sehingga menimbulkan hak eksekusi atas jaminan kredit tersebut;

- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa, karena pokok sengketa yang sesungguhnya adalah wanprestasi yang bukan merupakan kategori sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sengketa mana merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 35/Pdt.G-Sus/2017/PN.Sim., tanggal 14 Juni 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDI TRI JUMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI TRI JUMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002